BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan telah dianalisis oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalah penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah belum terpenuhinya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang), hal ini diketahui sebagai berikut:

Berkaitan dengan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas belumlah secara maksimal mendapat peluang untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap berjalannya pemerintahan dan setiap warga negara memiliki perlakuan yang sama, termasuk bagi warga negara penyandang disabilitas.

Hak politik mencerminkan bahwa setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam politik tanpa terkecuali, baik itu masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sama-sama memiliki hak politik. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Salah satunya adalah hak politik bagi penyandang disabilitas.

A. Kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Politik

Akan tetapi, pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas (tuna rungu) tidak sepenuhnya terpenuhi dikarenakan adanya kendala yang terjadi. Kendala tersebut memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Dalam hal ini, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan disini adalah faktor yang dominan yaitu keterbatasan fisik dan orang tua. Keterbatasan fisik dalam hal ini, dimana penyandang disabilitas (tuna rungu) tidak bisa mendengar sehingga informasi-informasi yang didapatkan tidak maksimal diterima oleh tmereka. Dan faktor dari orang tua juga yang tidak memberikan informasi pengetahuan tentang hak-hak apa saja yang dimiliki penyandang disabilitas (tuna rungu) seperti pemenuhan hak politiknya.

2. Faktor Eksternal

Disabilitas dan Pandangan Masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan, tetapi berbeda. Paradigma masyarakat umum terhadap tuna rungu belum sepenuhnya memberi ruang untuk mereka bersosialisasi dan berinteraksi dengan seharusnya. Karena masyarakat pada umumnya menganggap mereka yaitu kelompok yang terpinggirkan dari masyarakat, padahal tuna rungu memiliki ruang untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan adanya diskriminasi terhadap mereka. Hal inilah yang membuat penyandang disabilitas (tuna rungu) mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan di masyarakat umum.

B. Upaya yang dilakukan Organisasi Gerkatin dalam Membantu Pemenuhan Hak Politik

Tak hanya kendala yang menjadi faktor untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Adapun, upaya yang sudah dilakukan organisasi Gerkatin dalam membantu tuna

rungu untuk mendapatkan hak politiknya secara penuh. Upaya-upaya yang telah dilakukan organisasi Gerkatin dalam membantu pemenuhan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu). Seperti membantu mereka dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan juga mahasiswa agar mereka tahu bahwa tuna rungu sama seperti mereka yang memiliki hak sebagai warga negara, melakukan pertemuan dengan pejabat daerah setempat, melakukan aksi damai dalam acara Hari Tuli Internasional, dan masih banyak lagi. Tanpa organisasi Gerkatin, penyandang disabilitas (tuna rungu) akan lebih kesulitan lagi dalam berinteraksi dan bersosialisasi.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi Gerkatin berperan penting dalam membantu tuna rungu untuk mendapatkan hak-haknya secara penuh sebagai tuna rungu terutama hak politik. Organisasi Gerkatin juga menjadi wadah bagi tuna rungu untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini belum sepenuhnya mereka dapatkan. Di organisasi Gerkatin, tuna rungu dapat berinteraksi ke sesama mereka, melakukan musyawarah bersama dan juga dapat berbagi informasi mengenai tuna rungu.

C. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, maka ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan merupakan harapan dari penulis dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang), antara lain:

1. Organisasi Gerkatin Kota Palembang hendaknya bersosialisasi dengan Pemerintah Dinas Sosial Kota Palembang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas tentang hak hak politik penyandang disabilitas, agar pemenuhan hak politik bisa

terpenuhi dengan cara KPU menyediakan alat peraga dalam kampanye seperti penerjemah di stasiun televisi untuk penyandang disabilitas terutama tuna rungu. Karena dengan adanya alat peraga dalam kampanye memudahkan tuna rungu untuk dapat mengerti visi misi dari calon legislatif yang sedang berkampanye.

2. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas (tuna rungu) dan juga masyarakat diharapkan tidak mendiskriminasikan tuna rungu agar kedepannya tuna rungu bisa mendapatkan hak politiknya secara penuh tanpa ada kendala yang mereka hadapi.